



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 26  
TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri sipil, pejabat struktural dan non struktural perlu memberikan tunjangan kesejahteraan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kesejahteraan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diharmonisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kesejahteraan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran

~~Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006~~  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR.

#### Pasal I

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kesejahteraan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kesejahteraan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 48) pada lampirannya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

~~lampiran Peraturan Bupati ini~~

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 93 TAHUN 2014  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2014  
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR  
 26 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN  
 BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN GIANYAR.

DAFTAR TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR.

NO	URAIAN	TUNJANGAN / BULAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Rp. 15.000.000,00
2	Para Asisten Sekretaris Daerah / Inspektur	Rp. 12.000.000,00
3	Kepala Badan / Dinas / Sekwan / Staf Ahli / Pimpinan RSUD	Rp. 10.000.000,00
4	Kabag pada Setda / Kepala Kantor / Camat	Rp. 6.000.000,00
5	Sekretaris pada Badan dan Dinas / Sekretaris KPU / Para Kabag pada Setwan / Inspektur Pembantu / Wadir pada RSUD	Rp. 3.500.000,00
6	Kabid pada Dinas dan Badan / Sekcam / Kabag dan Kabid pada RSUD	Rp. 2.800.000,00
7	Kasubag / Kasubid / Kasi / Lurah / Kepala UPTD / Kasubag pada Sekretariat KPU	Rp. 1.500.000,00
8	Pengawas Pemerintahan Utama / Auditor Utama	Rp. 1.600.000,00
9	Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Madya	Rp. 1.500.000,00
10	Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Muda	Rp. 1.250.000,00
11	Kepala Tata Usaha / Kasubag Kecamatan	Rp. 1.250.000,00
12	Sekretaris Lurah / Kasi Kelurahan / Kasubag pada UPT	Rp. 1.200.000,00
13	Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Pertama	Rp. 1.100.000,00
14	Ajudan, Sekpri Bupati / Wakil Bupati dan Sekpri Sekda	Rp. 1.000.000,00
15	Bendahara SKPD dan PPKD - Golongan III - Golongan II - Golongan I	Rp. 1.750.000,00 Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.100.000,00



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI GIANYAR,

  
A .A. GDE AGUNG BHARATA 

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,




IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 93.

1	2	3
16	Bendahara pembantu SKPD dan PPKD - Golongan III - Golongan II - Golongan I	Rp. 1.400.000,00 Rp. 1.100.000,00 Rp. 1.000.000,00
17	Pengurus barang - Golongan III dan IV - Golongan II - Golongan I	Rp. 1.550.000,00 Rp. 1.250.000,00 Rp. 1.100.000,00
18	Penyimpan barang - Golongan III dan IV - Golongan II - Golongan I	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 1.000.000,00
19	Pegawai Negeri Sipil Non Guru - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I	Rp. 1.200.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 700.000,00 Rp. 600.000,00
20	Kepala SDN/SMPN/SMAN/SMKN/Pengawas Sekolah	Rp. 650.000,00
21	Guru - Golongan IV dan III - Golongan II	Rp. 600.000,00 Rp. 500.000,00

BUPATI GIANYAR,

  
A.A. GDE AGUNG BHARATA 